



# DESA ADAT PANJER

Jl. Tukad Pakerisan No. 65 Panjer - Denpasar (80225) Telp. (0361) 227820

**PARAREM DESA ADAT PANJER**  
NOMOR : 13/004/Nyeje/Paw/VI/2021

TENTANG  
**PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM ATAU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**  
ATAS ASUNG KERTHA WARANA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA  
BANDESA ADAT PANJER

**Pembuka/Murda Citta :**

- a. bahwa anak sebagai unsur dari masyarakat wajib mendapat perlindungan hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan;
- b. bahwa dengan memperhatikan unsur psikologis dan tumbuh kembang anak, anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum wajib diselesaikan secara diversifikasi agar mendapatkan keadilan restoratif;
- c. bahwa perlindungan anak yang berdampak traumatis dikarenakan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)/Eksploitasi Seksual Anak (ESA) wajib mendapatkan perlindungan secara khusus dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan poin a dan poin b di atas, maka dipandang perlu dibentuk suatu pararem.

**Dasar Hukum/Patitis :**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014, Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
9. Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
11. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
14. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- 18 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4).
- 19 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan, Anak Korban Kekerasan.
- 20 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2020.
- 21 Awig-awig Desa Adat Panjer.

### ***Pamikukuh :***

Berita Acara hasil Paruman Desa Adat Panjer, pada Hari Selasa, Tanggal 1 Juni 2021 dikukuhkan *Pararem* tentang Perlindungan dan Pengayoman Anak Yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung atau ayah dan/ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan pengasuhan sebagai orang tua terhadap anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/ organisasi kemasyarakatan.
7. Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah seperti: hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak identitas, hak status kebangsaan, hak makanan, hak akses kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan.
8. Prinsip hak anak adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hidup tumbuh kembang anak, penghargaan pendapat anak atau partisipasi anak.
9. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

11. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi korban tindak pidana
12. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
13. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.
14. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri
15. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
16. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses litigasi ke proses non litigasi.
17. Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dan/atau Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ lain dari tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (penjelasan pasal 66 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014).
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Pernikahan Anak dan pertunangan anak adalah kebiasaan di mana anak-anak di bawah umur atau sebelum masa pubertas, dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan anak di bawah umur lainnya.
20. Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan pidana yang berdampak pada setiap orang dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi di seluruh Indonesia.
21. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).
22. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.
23. Desa Adat Panjer merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
24. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Panjer.
25. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Panjer.
26. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Panjer.
27. Krama ngarep adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Panjer.
28. Krama tamiu, adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Panjer.
29. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di wilayah desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Panjer.
30. Roban adalah orang yang diajak hidup sedapur dan sesumur.
31. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat Panjer.

32. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya (ada sekolah inklusi/inklusi sosial untuk memberikan kesetaraan pada anak berkebutuhan khusus dalam memberikan akses pendidikan formal).
33. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaannya, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia.
34. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu karena keterbatasan fisik atau mental.
35. Difabel adalah penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan seperti orang lain, tapi kemampuan dan cara yang digunakannya berbeda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

*Pararem* mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan pengayoman anak yang berkonflik dengan hukum ini didasari atas maksud dan tujuan, diantaranya:

1. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak-anak yang didasarkan atas kepentingan terbaik anak.
2. Dapat menghilangkan diskriminasi dan stigma kepada anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang terjadi pada korban seksual ESKA/ESA dan anak yang berkonflik dengan hukum, seperti sebutan anak pencuri/anak nakal.
3. Dapat memberikan rasa keadilan dalam keadilan restoratif kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan dasar perjalanan kehidupan dan kemampuan anak.
4. Memberikan penyadaran kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum agar tidak menjadi korban atau mengulangi perbuatan.
5. Meningkatkan perhatian dan kepedulian warga désa kepada anak-anak yang beresiko berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum.
6. Meningkatkan perhatian dan kepedulian dari kelompok sebaya pada anak yang beresiko berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum.

## BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

### Pasal 3

(1) Hak *niskala*/spiritual :

- a. Menjadi suami istri wajib menjalankan upacara *pakalan-kalan*, bertujuan menyucikan benih dalam rahim atau kandungan dan menjadi dasar sahnya perkawinan.
- b. Bilamana terjadi situasi darurat seorang anak mengalami kehamilan, dilakukan upacara penyucian desa (*prayascita bumi*) dan dilanjutkan dengan peras sentana (*pemerasan anak*) dan permohonan penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Bila terjadi perkawinan anak wajib mendapatkan dispensasi Pengadilan Negeri.
- d. Seorang ibu hamil wajib dibuatkan upacara magedong-gedongan agar si ibu yang hamil merasa nyaman dan anak yang masih dalam kandungan selamat.
- e. Ibu yang akan melahirkan anak dibuatkan upacara pemagpag rare dan upacara pembersihan ari-ari yang bertujuan agar anak yang lahir selamat dan ari-ari yang

- telah dibersihkan ditanam yang bermakna meminta kepada ibu pertiwi memberikan kesucian dan melanjutkan kehidupannya
- f. Anak yang sudah berumur 12 hari, boleh sekaligus jika sudah berumur 42 hari, dibuatkan upacara penyucian pengelepas aon atau tutug kambuhan, meminta penglukatan pada dewa Brahma (dapur), dewa Wisnu (sumur) dan Ida Bhatara Guru (sanggah kamulan) dilengkapi dengan upacara upakara macolongan, jejanganan, dan sambutan yang bertujuan mensucikan sang anak yang masih kotor setelah lahir dari rahim ibunya dan mengembalikan sang catur sanak, serta dapat memohon bakti terhadap Hyang Widhi Wasa.
  - g. Anak yang sudah berumur 105 hari (3 bulan kalender Bali) dibuatkan upacara tiga bulanan, mulai menggunakan gelang hitam tujuannya meningkatkan kesucian anak.
  - h. Anak yang sudah berusia 210 hari (6 bulan kalender Bali), dibuatkan upacara otonan pertama. Pada acara otonan pertama sekaligus melaksanakan upacara upacara ngempugin atau tumbuh gigi, turun tanah, magogo-gogoan, atau mulai mengenal dunia atau pertiwi dan mulai menggunakan perhiasan yang dapat terbuat dari emas.
  - i. Anak yang sudah berusia 18 tahun, sudah menginjak remaja, dibuatkan upacara upacara *menek kelih* sekaligus menjalankan upacara upacara *mapandes* atau potong gigi, *pawintenan* bertujuan agar dapat mengisi diri dan mengendalikan keinginan yang berlebihan disebut *sad ripu* atau enam musuh yang ada pada diri manusia.

(2) Hak Sekala/ duniawi

- a. Kehidupan akan mengikuti perkembangan seperti: mendapatkan pendidikan, melakukan tata krama pergaulan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Mendapatkan nama yang merupakan identitas dan status Warga Negara
- c. Berhak meningkatkan sradha dan bhakti menurut agama yang diberikan oleh orang tuanya dan/atau masyarakat.
- d. Sepengetahuan orang tuanya, anak dapat dipelihara atau diasuh oleh wali.
- e. Mendapatkan perlindungan dan pengayoman serta perhatian apabila anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum.
- f. Seluruh anak wajib mendapatkan Pendidikan yang dapat meningkatkan dirinya dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan hobi dan potensinya.
- g. Seluruh anak disabilitas, difabel atau anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak-haknya seperti anak-anak lainnya, misalnya bersekolah di sekolah luar biasa atau sekolah inklusi .
- h. Anak yang tergolong disabilitas wajib mendapatkan perhatian rehabilitasi, bantuan uang (pengupajiwa) dan perhatian dalam menjalani kehidupan.
- i. Berhak mendapatkan perhatian, pembinaan, petunjuk dan pendidikan agar anak tidak berperilaku menyimpang, sebaliknya dibina menjadi anak yang suputra.
- j. Orang tua menyediakan waktu untuk melakukan interaksi dengan anak dengan memperhatikan hal-hal yang terbaik bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan mandiri.
- k. Mendapatkan perlindungan dari perilaku yang tidak baik atau tindakan diskriminasi, perbuatan asusila dalam kehidupan.
- l. Dapat diasuh oleh orang tuanya, jika tidak bisa karena hukuman dari pihak berwajib, wajib dititipkan pada lembaga perlindungan anak demi kebaikan anak itu sendiri.
- m. Mendapatkan perlindungan dari tindakan politik, perdebatan atau perkara pada kejahatan dengan menggunakan senjata atau konflik senjata.

- 11 Mendapatkan bantuan hukum seperti pendampingan atau pembelaan sesuai dengan hukum positif dan hukum adat yang berlaku.

#### **Pasal 4** **Kewajiban Prajuru Banjar, Desa Adat**

Jika sudah ada laporan dari warga kepada prajuru banjar atau desa adat mengenai anak atau keturunannya yang terkena ancaman sanksi pidana, ataupun informasi mengenai terjadinya kasus seksual ESKA/ESA yang menimpa anak krama desa, prajuru banjar atau Desa Adat Panjer dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Mengadakan rapat prajuru dan sesepuh banjar atau desa dengan mendatangkan para pihak ke balai banjar atau balai desa adat untuk membicarakan cara penyelesaian masalah berdasarkan hukum adat yang berlaku di banjar atau desa adat.
- (2) Prajuru banjar atau desa adat, sesepuh desa, kertha desa membicarakan unsur-unsur perbuatannya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar agar hukum adat dapat berjalan dengan baik menuju keadilan restoratif.
- (3) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya dan dicarikan upaya penyelesaian secara damai berlandaskan semangat *paras paro sarpana ya*.
- (4) Memberikan nasehat agar kesalahan yang diperbuat tidak lagi diulangi, dan korban tidak dendam dan selalu membangun suasana harmonis berdasarkan semangat kekeluargaan di bawah naungan desa adat.
- (5) Memberikan petuah kepada semua pihak agar tidak lagi berbuat yang menimbulkan permasalahan serta meminta maaf kepada warga banjar atau desa karena telah menimbulkan permasalahan di banjar atau desa.
- (6) Wajib memberikan solusi dari kesalahan diantaranya membayar denda di desa atau mengadakan upacara pamahayu marisudha desa sesuai dengan dresta dan konsep agama Hindu.
- (7) Memberikan keputusan damai kepada para pihak dan selanjutnya para pihak sepakat tidak lagi melakukan keributan di banjar atau desa adat.
- (8) Khusus bagi anak krama desa yang berhadapan dengan hukum, merupakan korban seksual ESKA/ ESA mendapatkan upaya perlindungan khusus dari desa adat seperti pendampingan yang berkelanjutan dan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk penanganan hukumnya.

#### **Pasal 5**

*Pararem* ini termasuk kumpulan *pararem ngelé* (baru) atau *pararem nyeje* yang merupakan satu kesatuan dengan Awig-Awig Desa Adat Panjer untuk memberi pengayoman, perlindungan kepada semua *krama desa* dalam mewujudkan ketenteraman dan kedamaian di desa adat.

#### **Pasal 6**

##### **Keberadaan Anak Sebagai Warga Banjar Atau Desa Adat Atau Tata Pakraman**

- (1) Desa adat wajib memberikan pengayoman, perlindungan kepada seluruh krama yang beragama Hindu serta tinggal di wilayah Desa Adat Panjer dan memiliki tempat

tinggal atau rumah walaupun berstatus kontrak atau numpang dan *mipil* menjadi krama adat

- (2) Pengayoman dan perlindungan yang diberikan desa adat kepada *krama* desa mencakup orang tua (ayah dan ibu), anak atau keturunannya serta *krama* desa roban
- (3) Termasuk ke dalam *krama roban* :
  - a. Anak yang belum menikah
  - b. Warga baru (pengele) yang sudah tinggal dalam keluarga krama tersebut
  - c. Warga *balu* .

### **Pasal 7 Tata Agama**

*Desa adat* secara berkesinambungan mensosialisasikan pentingnya arti dan makna yadnya kepada krama desa lebih-lebih terhadap keberadaan anak dalam keluarga (melahirkan anak merupakan yadnya yang sangat mulia).

### **Pasal 8 Tata Pawongan**

Hak anak patut dilindungi seperti :

- (1) Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi anak :
  - a. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dilenyapkan oleh manusia.
  - b. Hak tumbuh kembang adalah hak untuk bertumbuh dan berkembang bahkan sejak masih dalam kandungan .
  - c. Hak perlindungan adalah lingkungan yang penuh dengan kasih sayang akan sangat mendukung tumbuh kembang anak tanpa kekerasan.
  - d. Hak partisipasi adalah anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya
- (2) Anak dapat meningkatkan kewajibannya :
  - a. Wajib berbakti kepada *guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, guru swadyaya*
  - b. Selalu berbakti pada keluarga/saudara warga masyarakat.
  - c. Selalu cinta tanah air, bangsa dan negara.
  - d. Meningkatkan *sradha* dan bhakti untuk menjalankan persembahyangan menurut Agama Hindu
  - e. Selalu berperilaku baik, tata krama yang santun.

### **Pasal 9**

Mengupayakan orang tua, keluarga serta warga masyarakat agar anak tidak mendapatkan hukuman.

- (1) Orang tua dapat mengupayakan perhatian dan kasih sayang kepada anak
- (2) Orang tua mengetahui tingkat perkembangan anak dan mengetahui ciri-ciri anak saat menginjak remaja.
- (3) Orang tua dapat mengajarkan agar anak disiplin, tanggung jawab dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari keluarga.
- (4) Orang tua yang mengajarkan anaknya agar disiplin tidak boleh memakai kekerasan.
- (5) Orang tua prajuru banjar, prajuru desa serta sesepuh desa dan warga desa wajib menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk meningkatkan

kemampuan/keterampilan anak agar dapat berguna di keluarga, banjar, desa dan lain-lain.

- (6) Orang tua, prajuru banjar, prajuru desa serta sesepuh desa dan warga desa wajib memfasilitasi hobi anak yang positif.

#### **Pasal 10**

##### **Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari banjar, desa sesuai dengan awig-awig dan *pararem* yang telah disetujui atau disepakati oleh krama banjar dan desa adat.
- (2) Anak yang menjadi warga *roban* dalam keluarga, banjar dan desa berusia maksimal 18 tahun (sesuai isi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak), wajib mendapatkan penyelesaian perkara dalam rembug desa atas dasar keadilan restoratif.
- (3) Orang tua yang anaknya mendapatkan ancaman pidana wajib melapor kepada prajuru banjar atau prajuru desa adat, agar dugaan kesalahan anak dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat seperti *pararem*, awig-awig desa adat yang didasari keinginan bersatu padu saling menghargai pendapat atau kekeluargaan.
- (4) Kesalahan yang dilanggar oleh anak yang termasuk ke dalam hukuman dalam Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya :
  - a. Kesalahan mengenai perkawinan (sesuai UU perkawinan)
  - b. Kesalahan mengenai pencurian (sesuai desa *mawacara*)
  - c. Kesalahan mengenai perkelahian
  - d. Kesalahan mengenai pemerkosaan
  - e. Kesalahan lainnya seperti trek-trekan, narkoba, miras, penganiayaan, dan kesalahan lainnya.

#### **Pasal 11**

##### **Kesalahan Yang Diperbuat Oleh Warga Pendatang Dan Pendatang (*Krama Tamiu Dan Tamiu*)**

Jika dugaan kesalahan itu diperbuat oleh warga pendatang dan pendatang (*krama tamiu dan tamiu*), prajuru desa wajib mengembalikan persoalan tersebut kepada pejabat berwenang dan pemerintah kelurahan.

#### **Pasal 12**

##### **Kewajiban Krama Yang Menjalankan Hukuman**

Setelah dugaan kesalahan tersebut dibicarakan dalam rapat prajuru banjar atau desa, tetua desa atau kertha desa sesuai pasal 4 dan telah disetujui mengenai jalan keluar dari permasalahan, warga tersebut diwajibkan :

- (1) Tidak lagi berperilaku yang menimbulkan permasalahan yang tidak baik di banjar atau desa adat.
- (2) Melaksanakan seluruh petunjuk yang telah disetujui di banjar atau desa adat.
- (3) Membayar denda berupa upacara pamarisudha bumi sesuai keputusan rapat dengan mempertimbangkan rasa keadilan keluarga korban yang berhadapan dengan hukum.



**Pasal 13**  
**Reintegrasi Anak Yang Menjalani Hukuman Di Desa Adat.**

- (1) Prajuru banjar atau Desa Adat Panjer wajib mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta yang menangani persoalan anak yang diduga melakukan perbuatan pidana
- (2) Prajuru banjar atau Desa Adat Panjer wajib memberikan pembelajaran mengenai budi pekerti tentang tata cara hidup dalam keluarga, tata krama bermasyarakat di banjar, tata krama bermasyarakat di desa serta luar desa, kepada anak-anak dengan merujuk kearifan lokal yang berdasarkan adat, agama, dan dresta yang berlaku
- (3) Prajuru banjar atau Desa Adat Panjer wajib menyempurnakan pemikiran, keinginan, warga banjar atau desa adat dengan tingkah laku anak yang dikenakan sanksi agar tidak memiliki rasa kesal dan rasa perselisihan

**Pasal 14**  
**Hukuman atau Sanksi**

Kriteria hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku kesalahan adalah sebagai berikut

- (1) Danda artha.
- (2) Meminta permohonan maaf atas kesalahan yang diperbuat kepada warga banjar atau desa adat
- (3) Melakukan upacara pamarisudha atau pamarayascita banjar atau desa adat.
- (4) Apabila yang bersangkutan kembali lagi berperilaku yang menimbulkan permasalahan yang dapat diancam dengan pidana, langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

**Pasal 15**  
**Kekuatan Mengikat Hukuman/Sanksi**

- (1) Keputusan yang diambil dalam paruman penyelesaian masalah atau perkara merupakan putusan yang terakhir dan mengikat.
- (2) Krama atau anak-anak yang melanggar awig-awig, *pararem* dan putusan yang sudah disepakati wajib ditindaklanjuti oleh prajuru adat yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

**Pasal 16**  
**Mengubah Dan Menambahkan Pararem**

Jika dalam isi *pararem* ini ada hal-hal yang belum dituliskan dengan jelas, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

**Pasal 18**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap warga lebih memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat Panjer berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan desa adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh bandesa adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman Prajuru Desa Adat Panjer.

Bandesa Adat Panjer




A.A. Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.



Ditetapkan di Desa Adat Panjer  
Pada Tanggal 01 Juni 2021  
Penyarikan



Drs. I Nyoman Ardana

Majelis Desa Adat Provinsi Bali  
**BANDESA AGUNG**  
  
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 2 JULI 2021

NOMOR REGISTRASI : P/246/1489/056/59/DPMA/2021